**ABSTRAK**

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan peraturan mengenai kawasan tanpa rokok tersebut. Sehubungan dengan itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”.** Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Paser. Penulis melakukan penelitian dan magang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, serta penulis mempunyai 3 dari 9 tempat pengamatan/observasi yang termasuk kawasan tanpa rokok yang ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Paser tersebut.

Desain penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan analisis data yang bersifat induktif. Teknik pengumpulan data yang dipilih penulis yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Paser telah dilaksanakan namun masih dalam tahap sosialisasi. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang masih belum mampu ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Paser.

Hendaknya pemerintah Kabupaten Paser memaksimalkan perhatiannya kepada Kebijakan ini, lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi serta mengoptimalkan peran serta masyarakat.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kawasan tanpa Rokok, Kesehatan Masyarakat**